



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. I NYOMAN MUDIASTA, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

2. I MADE YASA, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Gede Darmawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "I Putu Gede Darmawan, S.H., M.H., Diah Sulistyawati, S.H., & Associate", beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 14B, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

I GEDE NYOMAN SUARKA, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Bagus Budi Arsawan, S.H., M.Kn, Advokat pada *Law Office Budi Arsawan & Partners*, beralamat di By Pass Ngurah Rai Nomor 56, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah pertanian yang masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah yang digarap yaitu tanah milik masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
4. Memerintahkan untuk merobohkan bangunan milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa, serta mengusir secara paksa kepada Para Tergugat apabila masih menguasai dan melakukan kegiatan di atas tanah hak milik Penggugat masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kekurangan subyek hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kekurangan subyek hukum karena tidak memasukkan subyek hukum yang bernama I Nyoman Tuntun sebagai pihak yang ikut digugat, baik selaku pihak Para Tergugat atau setidaknya selaku pihak Turut Para Tergugat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet

Ontvankelijke Verklaard;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Tab., tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah pertanian yang masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah sah milik Penggugat;
3. Mentakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah yang digarap yaitu milik masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
4. Menghukum Para Tergugat agar tidak melakukan kegiatan apapun dan mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat masing-masing SHM Nomor 2879/2008, Surat Ukur Nomor 1137/Baturiti/2008, luas 3043 m² (tanah sawah), dan SHM Nomor 2887/2009, Surat Ukur Nomor 01148/Baturiti/2009, luas 7090 m² (tanah tegalan) terletak di Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 152/Pdt/2018/PT DPS., tanggal 22 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Tab., yang dimohonkan

banding tersebut;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta/Pdt.G/2018/PN Tab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 152/Pdt/2018/PT DPS., tanggal 22 Nopember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Tab., tanggal 14 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi serta kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa terbukti milik Peggugat atas dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2879/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2887/2009;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat semula didasarkan pemberian untuk penggarapan oleh orang tua Peggugat kepada orang tua Para Tergugat dengan cara bagi hasil;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan telah diperingatkan namun tetap tidak bersedia meninggalkan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NYOMAN MUDIASTA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. I NYOMAN MUDIASTA, 2. I MADE YASA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1728 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)